MEMBANGUN MORALITAS SENI MELALUI PENDIDIKAN (Building Art Morality through Education)

Atip Nurharini

Lecturer at PGSD UNNES Atip.nurharini@gmail.com

Abstract

There is contradiction on art creation breaking the pornography act. It has the impact at existing argumentation on the form of beauty and badness of an art creation. There are some ideas to give nature asmosphere of the contradiction, just like that art is aesthetic scope finding the nature of beauty and badness values, making creation, and expressing its beauty. on the other hand, morality is ethical scope finding the goodness and badness values. Knowledge is epistemology scope examining the truth and wrongness values. Based on some ideas above, the problems of the research were whether there was morality within art, and whether art morality could be build through education, or vise versa, and also whether there was art that was free of any values except its aesthetic values. This writing tried to discuss those problems and give alternative solutions. It also tried to discuss those problems using religion and philosophy approaches. In any religion perspective, each of human beings will be responsible for his/her deeds, including art creation and expression, at least in morality responsibility. However, it is necessary to know that there is morality within art.

Keywords: morality, art, education, aesthetics

PENDAHULUAN

Hidup kita tidak bisa dipisahkan dari seni, sebab hidup juga adalah seni. Seni ini dapat diposisikan sebagai produk dan proses. Seni sebagai produk bisa menampilkan hasil karya yang layak dan baik sedangkan seni sebagai proses bisa membangun karakter, membangun kepribadian, membangun moral, membangun budaya, membina budaya dan memelihara budaya itu sendiri dan secara luas membangun masyarakat serta membangun bangsa ini.

Tatkala orang menghasilkan karya seni kadangkala lupa diri apakah seni yang dihasilkan untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain. Apalagi apabila produk karya seni yang dihasilkan bagi mereka (seniman) yang penting adalah berekspresi seni dan menuntut publik untuk mengapresiasinya. Dari keegoan seperti tersebut yang pasti akan berdambak pada munculnya argumentasi mengenai bentuk keindahan dan keburukan dari sebuah karya seni tersebut.

Sepertihalnya fenomena perbedaan pendapat yang terjadi antara artis-artis di Indonesia sebagai pelaku seni dan para ulama serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari perbedaan pendapat tersebut menghasilkan perdebatan yang seru, dahsyat, saling menghina, mencemooh, bahkan sampai menuju pada permusuhan lahir dan bathin. Ada dua argumentasi yang kuat diantara dua pihak tersebut, argumentasi yang pertama dari pihak ulama dan tokoh masyarakat adalah bahwa karya seni yang dilakukan tidak pantas di tampilkan, karena tidak etis atau tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang religius, sedangkan argumentasi yang ke dua dari pihak seniman adalah bahwa karya seni yang dihasilkan sebagai bentuk ekspresi seni yang hanya berkaitan dengan nilai estetik dan tidak berkaitan dengan nilai yang lain termasuk nilai moral dan nilai agama sekalipun.

Contoh peristiwa yang perlu kita analisis lebih dalam adalah peristiwa perseteruan antara Inul Daratista yang terkenal goyang ngebornya berseteru dengan Haji Rhoma Irama, Anisa Bahar goyang gergajinya berseteru dengan beberapa ulama Indonesia dan tokoh masyarakat, kemudian yang tidak kalah seru adalah perseteruan antara Dewi Persik dengan Bupati Tangerang dan MUI,bahkan sampai mencekal dan melarang artis-artis tersebut untuk tampil di kalayak umum. Dari beberapa perseteruan di atas sehingga memunculkan rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi. Sayang sekali pemunculan RUU pornografi dan pornoaksi tersebut tanpa fondasi argumen yang kuat apalagi runcing. Berdasarkan RUU pornografi Pasal 3 tentang pengaturan pornografi bertujuan: (a).mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; (b).memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.

Adanya RUU pornografi sampai sekarang belum memiliki kepastian fundamen yang kuat dan terpercaya, sehingga belum ada solusi yang baik dan saling menguntungkan. Perlu kita kaji lebih dalam bahwa dari kasus tersebut banyak sekali jalan keluarnya, tergantung pada cara orang memandang, berintrospeksi diri, berperasaan dan berfikir yang sehat dan ilmiah.

Di lihat dari perspektif filsafat seni atau estetika, sesungguhnya perseteruan tersebut berangkat dari beda madzhab seni yang dianut oleh masing-masing pihak. Pihak pertama menganut paham bahwa seni untuk moralitas (*art for morality*).

Sementara pihak yang kedua bermadzhab pada paham bahwa seni untuk seni (art for art). Untuk membuka mata hati, telinga, dan fikiran manusia perlu adanya pemberian wawasan yang luas dan kuat,yaitu dengan melalui pendidikan. Melalui pendidikan dapat menyingkirkan argumentasi-argumentasi yang tidak baik dan saling menyalahkan seperti halnya betapa rendahnya apresiasi mereka terhadap karya seni, bahkan mengira karya seni yang dihasilkan adalah sebagai sampah. Yang paling terpukul dengan peristiwa yang memalukan ini sudah barang tentu adalah komunitas seniman. Pertanyaan kita siapakah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan pendidikan ini ? Pendidik, seniman, pemerintah, atau orang tua? Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa seniman para memerlukan jasa pendidik yang secara benar dan professional. Melalui pendidikan dapat melatih dan mendidik para siswa untuk berapresiasi terhadap karya seni dan menghargai karya seni. Siswa tidak hanya sebagai pencipta seni, pelaku seni, penikmat seni, tetapi dapat menjadi seorang pengkritik seni bahkan seorang peneliti seni yang tetap memegang teguh nilai-nilai moralitas.

Berpijak dari pemikiran di atas memunculkan beberapa pertanyaan apakah ada moralitas dalam seni, apakah moralitas seni dapat di bangun melalui pendidikan dan sebaliknya apakah ada seni yang bebas nilai selain nilai estetisnya sendiri.

PEMBAHASAN

Seni dalam Pandangan Islam

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sekarang ini seharusnya membuat bangsa Indonesia dapat berpikir menjadi bangsa yang besar dan beradab dengan berdasar pada keragaman agama, suku, ras, golongan, dan tradisi-budaya masyarakat. Berbagai keragaman itu sepatutnya perlu disyukuri sebagai karunia Tuhan yang melimpah ruah dan sering dianggap sebagai kekayaan (aset) bangsa. Namun demikian, sering keragaman itu malah menjadi arena konflik dengan macam-macam persoalan yang dimunculkan sehingga menjadi bencana yang tragis dan memilukan (Naim, 2008).

Banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat pada saat ini sepertihalnya masalah penampilan karya seni yang dianggab melanggar nilai-nilai moralitas dan

agama, dimana agama diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur keberadaan manusia di dunia. Agama mengemukakan aturan-aturan bagi manusia,baik dalam hal hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, manusia dengan alam tempat ia hidup, dan manusia dengan Tuhannya.(Zakiyuddin, 2003:28). Adanya konflik tentang penampilan karya seni yang tidak mengandung nilai-nilai moral bahkan melanggar agama menyebabkan perseteruan yang hebat, sadis, tragis, bahkan saling mencemooh dan menyakiti. Kejadian tersebut merupakan peristiwa yang menunjukkan bahwa negara kita sedang menderita krisis nilai dan krisis kesadaran atau distorsi moral dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Krisis nilai, krisis kesadaran dan krisis moral yang terjadi akibat ulah manusia khususnya dalam menyangkut bidang seni merupakan persoalan yang menyesakkan dada bagi orang yang beraliran seni. Adanya krisis tersebut seolah-olah memunculkan argumentasi yang kuat bahwa senilah yang menyebabkan merosotnya nilai-nilai moralitas dan merosotnya peradaban bangsa dan masyarakat. Padahal kalau dilihat dari filosofi estetika seni merupakan bentuk keindahan yang menjadikan manusia aktif dan kreatif. Keindahan seni mampu memberikan ide yang hampir tak terbatas. Bukan seni yang menyebabkan krisis nilai, krisis kesadaran, dan krisis moral tetapi manusialah sebagai pencipta,pengguna, dan pelaku yang menyebabkan dari krisis tersebut.

Persoalan seni, seperti halnya persoalan seni tari sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah umat islam, terdapat perbedaan antara yang pro dan kontra tentang seni tari. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Ad Din beranggapan bahwa mendengar nyanyian dan musik sambil menari hukumnya mubah. Sebab, kata beliau, "Para sahabat Rasulullah Saw pernah melakukan "hajal" (berjinjit) pada saat mereka merasa bahagia. Dalam kesempatan lain Aisyah diijinkan Rasulullah Saw untuk menyaksikan penaripenari Habsyah. Kemudian Imam Al Ghazali menyimpulkan bahwa menari hukumnya boleh pada saat-saat bahagia, seperti hari-raya, pesta pernikahan, pulangnya seseorang ke kampung halamannya, saat walimahan pernikahan, aqiqahan, lahirnya seorang bayi atau pada waktu khitanan, dan setelah seseorang hafal Al-Qur'an. Semua ini hukumnya mubah yang tujuannya untuk menampakkan rasa gembira. Tetapi sebaliknya menari atau menyanyi hukumnya haram apabila tarian dan nyanyian disertai dengan omongan kotor dan cabul yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa atau membangkitkan birahi seksual. Tentu saja semua keadaan itu bukan cermin kebudayaan islam. Seni yang

demikian bertentangan dengan ketentuan islam, dan dapat merusak jiwa pemuda islam (Abdurrahman, 1999:86-89).

Ciri sebuah karya seni bisa disebut mengandung nilai-nilai islam tidak harus berbicara tentang Islam. Karya seni tersebut tidak harus berupa nasehat langsung atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah, namun karya seni islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Banyak ayat Alqur'an yang membei ruang bagi umat islam untuk mengembangkan seni, karena apresiasi seni dan keindahan adalah bagian dari fitrah yang ada dalam diri manusia.

Seni dan Moralitas

Sejarah persoalan tentang seni dan nilai-nilai moral telah berlaku panjang. Masalah ini tak hanya mencakup soal bagaimana 'penilaian moral berlaku bagi seni' atau karya seni, tetapi juga berlakunya persoalan 'penilaian moral seni'. Dalam tradisi padangan estetik yang berlaku hingga kini, terdapat dua kutub yang sering diposisikan sebagai sikap yang bertentangan. Terutama melalui perkembangan prinsip-prinsip seni dan penciptaan seni yang kemudian dianggap memiliki sikap otonom, maka berkembang kepercayaan bahwa penilaian moral tentang seni berlaku terpisah dengan penilaian moral tentang pengalaman dan prektek kehidupan. Seni dianggap memiliki wilayah moralnya secara tersendiri, dan hanya bisa diuji melalui caranya sendiri secara khas. Pandangan ini disebut sebagai sikap 'nominalisme', didukung kaum 'nominalis', yang berkembang terutama seiring dengan pertumbuhan prinsip-prinsip modernisme dalam seni. Pandang yang lebih 'tradisional', disebut sebagai sikap 'utopisme'; dan kaum 'utopis' menganggap bahwa moral seni justru berkaitan dengan perkembangan nilai-nilai dalam pengalaman hidup. Kedua pandangan ini sebenarnya memiliki titik pijakan yang sama, yang berusaha menempatkan posisi penting seni dan moral dalam peningkatan kesadaran manusia tentang nilai-nilai hidup. Dalam perkembangan seni hingga saat itu, kedua pandangan itu tak lagi dilihat sebagai dua kutub yang seolah berbeda sama sekali dan tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya, selain justru sebagai aspek-aspek dualitas yang saling memperkaya makna kesatuannya. http://www.dapunta.com/seni-dan-moral.html diakses tanggal 30 Agustus 2010.

Pengertian Umum, seperti diterangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'moral' adalah: (a) ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila; atau (b) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan; serta (c) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Namun demikian, dalam prakteknya, tak semua orang membuka kamus. Kebanyakan diantara kita memahami 'moral' melulu dalam pengertian (a) sebagai tata nilai yang baik dan luhur, tanpa menyadari lagi bahwa pengertian itu berkaitan dengan (b) sumber-sumber ajaran kesusilaan yang representasikan melalui suatu narasi. Pengertian 'moral' bahkan sering terlupakan juga berarti sebagai (c) kondisi mental atau perasaan yang direpresentasikan sebagai ungkapan atau perbuatan. Ihwal representasi itulah yang menghubungkan persoalan seni dengan moral.

Melalui pendekatan religi dan filosofi, yaitu bahwa seni tidak dikembangkan dan diekspresikan dengan jargon art for art, kalau kita ingin menjadikan seni sebagai salah satu penopang bangunan peradaban dunia baru yang masih kita impikan hingga saat ini. Seni harus dikembangkan dan diekspresikan dengan kebaikan dan kebenaran di samping keindahan itu sendiri, dengan nilai-nilai moral dan intelektual disamping nilainilai spiritual seni itu sendiri. Sedangkan kalau bangsa yang berbudaya adalah bangsa memiliki kerangka acuan perilaku bagi masyarakat pendukungnya berupa nilai-nilai kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan dan sebagainya, maka bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu menjabarkan nilai-nilai tersebut melalui norma-norma yang selanjutnya dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai keadilan diwujudkan melalui hukum dan sistem peradilan, nilai-nilai keindahan dijabarkan melalui berbagai norma artistik, nilainilai kesusilaan dinyatakan melalui berbagai tata krama, dan nilai-nilai religius diungkapkan melalui berbagai norma agama. http://ush.sunanampel.ac.id/?p=319 diakses tanggal 30 Agustus.

Seni dan Keindahan

Hal-hal yang diciptakan dan diwujudkan oleh manusia, yang dapat memberi rasa kesenangan dan kepuasan dengan pencapaian rasa-indah disebut dengan kata seni (art). Seni mengandung unsur-unsur estetika yaitu (a). wujud yang terlihat oleh mata (visual) maupun wujud dapat di dengar oleh telinga (akustik), (b). bobot artinya isi atau bobot dari benda atau peristiwa kesenian bukan hanya yang dilihat belaka tetapi juga meliputi apa yang bisa di rasakan atau dihayati sebagai makna dari wujud kesenian itu. Bobot kesenian mempunyai tiga aspek yaitu: suasana (mood), gagasan (idea), ibarat atau pesan (message). (c) Sedangkan unsur (3) yaitu penampilan yang mengacu pada pengertian bagaimana cara kesenian itu disajikan, disuguhkan kepada penikmatnya (Djelantik, 2004:14-15).

Seni (*art*) biasanya dimaksudkan untuk menunjuk pada semua perbuatan yang dilakukan atas dasar dan mengacu pada apa yang indah (Lorens Bagus, 1995: 987). Secara umum, ada dua pemikiran atau aliran berkaitan dengan seni ini. Pertama, fungsional yaitu, bahwa seni harus mempunyai fungsi dan tujuan-tujuan tertentu yang umumnya berkaitan dengan moral. Aliran ini dipelopori oleh antara lain, Plato, Aristoteles, Bernard Shaw, Saint Augustine dan tokoh psikologi Freud. Menurut Freud, mirip dengan Aristoteles, tujuan seni adalah untuk membebaskan pikiran sang seniman atau penikmat seni dari ketegangan dengan terpuaskannya keinginan-keinginan yang tertahan. Kedua, ekspresional, yakni suatu pemikiran yang menyatakan bahwa seni tidak mempunyai tujuan dan tidak mengejar tujuan di luar dirinya, kecuali tujuan dalam dirinya sendiri. Slogannya yang terkenal adalah 'seni untuk seni' (l'art pour l'art). Maksudnya, seni bersifat otonom, mempunyai daerah sendiri dan kelengkapan sendiri, tidak tergantung pada daerah lain. (Abd Wahab Azzam, 1985, 135).

Seni sebagai bentuk estetik membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetik lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dari berbagai macam hasil budaya. Kegiatan estetik seni harus mengandung nilai etika dan nilai moralitas. Dari keduanya harus saling melengkapi dan sebagai bentuk kebutuhan yang selalu melekat dalam kegiatan seni. Berpijak pada etika dan moral akan senantiasa menjadikan seni selalu eksis. Hal ini sesuai dengan konsep Etika, atau filsafat moral, yang membahas tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar tindakan itu dapat diketahui.

Beberapa topik yang dibahas di sini adalah soal kebaikan, kebenaran, tanggung jawab, suara hati, dan sebagainya. http://hermanstaimifilsafatislam.blogspot.com/ diakses tanggal 30 Agustus 2010.

Peranan Pendidikan Seni dalam Pengembangan Moral

Pendidkan moral yang diajarkan di sekolah-sekolah dirasa masih banyak kelemahan. Padahal pendidikan merupakan aspek terpenting dan amat vital dalam membentuk karakter bangsa. Suatu bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan jika tidak ditempa dengan pendidikan. Tanpa hadirnya pendidikan, suatu bangsa tidak akan pernah mendapatkan kemajuan. Akibatnya, bangsa tersebut akan menuju pada proses kehancuran yang melahirkan masyarakat tidak beradab.

Menurut tokoh Humanistik dalam aliran psikologi (Maslow, 1971) menyatakan bahwa pendidikan instrinsik adalah belajar tumbuh kembang, belajar tumbuh mengerti dan menghargai orang lain, belajar membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang indah dan yang jelek serta belajar memilih dan tidak memilih.

Pendidikan juga memiliki beragam fungsi, antara lain: penyalur ilmu pengetahuan, mengasah otak, melatih keterampilan, menanamkan nilai-nilai moral, membentuk kesadaran, pembentuk watak (karakter), dan lain-lain. Fungsi pendidikan sebagai pembentuk watak inilah yang amat penting ditekankan dalam dunia pendidikan kita. (Naim, 2008:26-27).

Berpijak dari konsep pendidikan di atas menjadikan bahwa pendidikan seni bertujuan untuk membina perkembangan emosi siswa sejak dini. Perkembangan emosi yang sehat sangat terkait dengan kualitas kehidupan ekspresifnya. Anak-anak seyogianya memiliki rasa percaya diri dan memberi bentuk terhadap perasaannya itu. Bukankah tanpa perasaan, hidup itu tiada berarti. Untuk mencapai tujuan itu, kurikulum seni lazimnya mencakup empat komponen besar, yaitu (1) pengembangan indra, (2) media atau bahasa untuk berekspresi, (3) praktik seni, dan (4) pembinaan imajinasi.

PENUTUP

Seni adalah wilayah estetis yang mencari hakekat nilai keindahan dan keburukan serta membuat kreasi dan mengakspresikan keindahannya. Sementara moralitas adalah wilayah etis yang menelusuri hakekat nilai kebaikan kejahatan. Diantara seni dan

moralitas harus saling melengkapi demi terwujudnya hasil karya seni yang benar-benar mengandung filosofi estetika dan etika. Seni sebagai bentuk estetika membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Nilai keindahan seni tidak lengkap kalau tidak dikaitkan dengan unsur kebenaran, ketepatan, kebaikan, dan keabadian

Terjadinya konflik antara seniman, tokoh masyarakat dan ulama terhadap penampilan karya seni yang dianggab melanggar nilai-nilai moralitas dan agama disebabkan karena dari masing-masing pihak tidak saling berintrospeksi diri, berperasaan dan berfikir yang sehat dan ilmiah.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan antara pihak pro dan kontra terhadap penampilan karya seni yang dianggab melanggar nilai-nilai moralitas dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan adalah memiliki tugas untuk mempersiapkan terbentuknya individu-Individu aktif, kreatif, cerdas, bermoral, dan berakhlak mulia (berakhlak yang baik). Terbentuknya individu-individu tersebut memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial yang ideal, melahirkan suatu potensi perdamaian dan kerukunan, yang diwarnai dengan semangat mengembangkan potensi diri dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta keselamatan dunia akherat

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Maslow. 1971. *The Psychology Humanistic*. New York: Washington Square Press.

Azzam, Abdul Wahab. 1985. Filsafat dan Puisi Iqbal. Jakata:Kreasi Wacana.

Al Baghdadi, Abdurrahman. 1999. Seni Dalam Pandangan Islam, Seni Voca, Musik, Dan Tari. Jakarta: Gema Insani Press.

Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Djelantik. 2004. Estetika Sebuah Pengantar. Yogyakarta: MSPI.

Filsafat Kesenian Yang Beradab http://ush.sunan-ampel.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/PICT0022.JPG

Koestoer, A. 1971. *The Act of Creation*. Dalam Rawlinton. Berfikir Kreatif dan Brainstrorming. Yogyakarta:Erlangga.

KREATIF Jurnal Kependidikan Dasar

Lorens Bagus. 1995 Konsep Seni & Keindahan Iqbal. Jakarta: Gramedia.

Rizki a. Zaelani. 1995. Seni dan Moral http://www.dapunta.com/seni-dan-moral.html.

Soetomo, Greg. 2003. Krisis Seni Krisis Kesadaran. Yogyakarta: Kanisius.